

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perlindungan terhadap anak adalah salah satu pilar utama dalam sistem hukum Indonesia, mengingat posisi anak sebagai kelompok yang rentan dan memerlukan perhatian khusus. Sebagai bagian dari masyarakat yang sedang dalam masa pertumbuhan dan perkembangan, anak memiliki hak-hak yang harus dijaga dan dilindungi.<sup>1</sup>

Hak anak adalah bagian dari Hak Asasi Manusia yang wajib, harus dilindungi, dan tidak boleh diabaikan oleh orangtua, keluarga, masyarakat, Negara, dan Pemerintah. Anak merupakan potret masa depan bangsa di masa yang akan datang, sehingga anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, berpartisipasi serta mempunyai hak mendapatkan perlindungan hukum. Anak memiliki peran yang penting bagi keberlangsungan hidup masa depan bangsa, maka masa depan itu dapat dilihat dari cara Negara menjaga anak sebagai generasi penerus bangsa.<sup>2</sup>

Kejahatan yang terjadi terhadap anak merupakan permasalahan yang kompleks dan memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi adalah tindak pidana kekerasan seperti pencabulan. Pencabulan adalah kontak interaksi antara anak dan orang dewasa dimana anak

---

<sup>1</sup> Felda Rizki Azalia, Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan

<sup>2</sup> Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, "Pemenuhan Hak Anak Fondasi Masa Depan Bangsa" *Kemenko PMK*, <https://www.kemenkopmk.go.id/pemenuhan-hak-anak-fondasi-masa-depan-bangsa> (diakses pada 26 Februari 2025).

tersebut dipergunakan untuk stimulasi seksual oleh pelaku atau orang lain yang memiliki kekuatan atau kendali atas korban. Menurut R. Soesilo pencabulan yaitu segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji semua itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman merababara anggota kemaluan, merababara buah dada, dan lain sebagainya. Pada umumnya yang menjadi korban pencabulan ini adalah anak-anak.<sup>3</sup>

Di Indonesia perlindungan Hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan telah diatur khusus dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya dalam Pasal 82. Ketentuan ini merupakan penjabaran dari Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dalam setiap tindak pidana, hampir dapat dipastikan korban akan mengalami kerugian, baik kerugian yang bersifat immaterial maupun kerugian yang bersifat material. Kerugian immaterial adalah kerugian yang sesungguhnya sulit untuk diukur atau dinilai dengan uang, seperti halnya penderitaan batin atau rasa malu, trauma, tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari karena hilang kepercayaan dirinya, atau bentuk penderitaan-penderitaan lain yang dialami korban, misalnya karena korban telah dirudapaksa pelaku. Kerugian material adalah kerugian yang nyata-nyata kehilangan sejumlah uang, harta benda atau

---

<sup>3</sup> R. Soesilo, *Kitab-Kitab Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, 1996, hlm. 212.

harta kekayaan milik korban. Dirumuskan, bahwa korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.<sup>4</sup>

Sebagai bentuk tanggungjawab atas kerugian yang dialami korban, baik yang bersifat immaterial maupun material, sistem hukum Indonesia mengakui hak korban untuk memperoleh restitusi. Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu. Pemberian restitusi diharapkan dapat membantu korban untuk bangkit kembali dan melanjutkan hidup dengan lebih baik. Pemberian hak terhadap korban adalah termasuk bentuk perlindungan hukum yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang.<sup>5</sup>

Menurut Dennis F. DiBari, restitusi dapat mewujudkan beberapa tujuan, yaitu:<sup>6</sup>

1. Untuk mengganti kerugian yang dialami korban dan untuk memidana pelaku.
2. Untuk menelusuri kerugian yang disebabkan oleh pelaku tindak pidana.
3. Untuk mencegah pelaku potensial melakukan hal yang sama,

---

<sup>4</sup> Lies Sulistiani, Problematika Hak Restitusi Korban Pada Tindak Pidana Yang Diatur KUHP dan Di Luar KUHP, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 7, No. 1 September 2022. E-ISSN: 2540-9034, P-ISSN: 2528-7273. DOI: <http://dx.doi.org/10.23920/jbmh.v7i1.948>.

<sup>5</sup> Irwan Adi Wijaya, Hari Purwadi, Pemberian Restitusi Sebagai Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Vol 6, No. 2 (2021), 93-111, <https://doi.org/10.20961/hpe.v6i2.17728>

<sup>6</sup> Mahrus Ali dan Ari Wibowo, "Kompensasi dan Restitusi yang Berorientasi Pada Korban Tindak Pidana." *Yuridika* Vol 33, No. 2 (2020), 260-284, <https://doi.org/10.20473/ydk.v33i2.7414>.

4. Untuk memaksa pelaku tindak pidana mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Untuk memastikan bahwa hak korban atas restitusi terpenuhi dan mereka mendapatkan pemulihan yang komprehensif atas kerugian yang diderita, sistem hukum di Indonesia telah menyediakan kerangka hukum yang jelas mengenai restitusi. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana, mengatur sebagai berikut:

- (1) Setiap Anak yang menjadi korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi.
- (2) Anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi: anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang menjadi korban pornografi, anak korban penculikan, penjualan dan/atau perdagangan, anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis, serta anak korban kejahatan seksual.

Restitusi merupakan upaya untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum terhadap korban tindak pidana. Berdasarkan hal tersebut, restitusi dikategorikan sebagai hak. Hak adalah sebuah kuasa yang dimiliki warga Negara dengan tujuan melakukan suatu perbuatan sesuai keistimewaannya.<sup>7</sup> Dalam konteks tindak pidana pencabulan, dimana korban yang mengalami luka fisik, trauma psikologis mendalam, serta kerugian ekonomi, hak atas restitusi menjadi semakin diperlukan.

---

<sup>7</sup> Johan Yasin, "*Hak Azasi Manusia Dan Hak Serta Kewajiban Warga Negara Dalam Hukum Positif Indonesia*", <https://media.neliti.com/media/publications/25229-ID-hak-azasi-manusia-dan-hak-serta-kewajiban-warga-negara-dalam-hukum-positif-indon.pdf>, (diakses pada 26 Februari 2025).

Pencabulan bukan sekedar pelanggaran hukum, melainkan perampasan masa depan, harga diri, dan kualitas hidup korban. Oleh karena itu, restitusi dalam kasus pencabulan bukan hanya sekedar ganti rugi, melainkan juga sebagai simbol atas penderitaan korban dan komitmen Negara untuk memberikan perlindungan serta dukungan yang memadai.

Korban pencabulan berhak mendapatkan restitusi yang menyeluruh, meliputi penggantian biaya pengobatan dan terapi, kompensasi atas kehilangan pendapatan dan kesempatan, serta ganti rugi atas trauma psikologis dan dampak negatif lainnya yang dialami oleh korban. Restitusi diharapkan dapat membantu korban untuk mengatasi trauma, membangun kembali kepercayaan diri, memulihkan kualitas hidup, dan merasakan keadilan yang selama ini terabaikan. Hak atas restitusi ini seharusnya menjadi prioritas utama dalam penanganan kasus pencabulan, sehingga korban dapat memperoleh pemulihan yang optimal dan melanjutkan hidupnya dengan lebih baik.<sup>8</sup>

Pemenuhan hak restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana hingga saat ini masih belum optimal, hal ini juga dapat dilihat dari banyaknya anak korban tindak pidana yang tidak memperoleh haknya terkait restitusi. Salah satunya yaitu anak korban tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Mrn. Terdakwa dalam perkara ini terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak dengan ancaman kekerasan. Oleh karena itu, hakim menjatuhkan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp

---

<sup>8</sup> Marthin Dongan Tamba Tua, Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Tindak Pidana Terhadap Kekerasan Seksual Dalam Bentuk Ganti Rugi dan Rehabilitasi, *Tesis*, Program PascaSarjana Magister Ilmu Hukum, Universitas Krisnadwipayana, Jakarta, (2025), hlm. 49.

60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Kemudian Jaksa Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa membayar restitusi kepada anak korban sebesar Rp 96.805.000,00 (sembilan puluh enam juta delapan ratus lima ribu rupiah) dengan penilaian restitusi serta rincian dan penghitungan kerugian Terdakwa dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), tetapi majelis hakim tidak mengabulkan permintaan restitusi tersebut.<sup>9</sup>

Hal ini berbeda dengan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 331/Pid.Sus/2021/PN Yyk, yang juga mengadili perkara kejahatan seksual terhadap anak. Dalam putusan tersebut, majelis hakim justru mengabulkan permohonan restitusi sebesar Rp 81.650.000,00 kepada anak korban, berdasarkan perhitungan dari LPSK. Restitusi tersebut mencakup biaya pengobatan, konseling psikologis, dan pemulihan psikis secara menyeluruh. Majelis hakim mempertimbangkan bahwa laporan dari LPSK merupakan alat bukti yang sah dan bahwa restitusi merupakan bentuk pemulihan yang layak diberikan kepada korban, mengingat dampak jangka panjang dari kejahatan seksual terhadap anak.

Perbedaan dalam putusan tersebut menimbulkan kejanggalan, mengingat kedua perkara memiliki substansi yang serupa, yaitu sama-sama menyangkut kekerasan seksual terhadap anak dan didukung oleh perhitungan dari LPSK. Dalam kasus di Meureudu, anak korban seharusnya berhak memperoleh hak-haknya sebagai korban termasuk juga memperoleh hak restitusi. Perbuatan terdakwa terhadap korban tidak hanya mengakibatkan penderitaan fisik dan

---

<sup>9</sup> Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Mrn.

materiil terhadap korban, melainkan juga mengakibatkan penderitaan psikis terhadap korban, dimana korban mengalami depresi yang tinggi dan rasa trauma yang mendalam akibat perbuatan terdakwa sampai menimbulkan korban menyalahkan dirinya terus-menerus, merasa masa depannya hancur dan tidak berguna sama sekali, hina dan rendah, hingga ada keinginan untuk bunuh diri, merasa terperangkap dengan peristiwa yang dialami, merasa semua tidak berharga, hal ini dibuktikan dengan kesaksian saksi ahli dalam putusan.

Dalam memahami hak korban, melihat dampak dari perbuatan terdakwa tersebut, majelis hakim mempertimbangkan perlindungan terhadap korban dalam proses pemulihannya. Salah satu bentuk pemulihan tersebut adalah melalui restitusi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, namun dalam perkara ini, permohonan restitusi tersebut tidak dikabulkan oleh majelis hakim. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai dasar pertimbangan hukum yang digunakan, terutama mengingat bahwa hak restitusi bagi anak sebagai korban telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Kepada Anak Korban Tindak Pidana. Selain itu, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 telah mengatur Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi. Dengan adanya peraturan yang telah mengatur mekanisme secara jelas, penting untuk melihat bagaimana hakim menerapkan ketentuan ini dalam praktik dan apa dampaknya bagi perlindungan hak korban dalam sistem peradilan pidana.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini dianggap perlu dilakukan untuk mengkaji lebih dalam mengenai tidak dikabulkannya permohonan restitusi oleh

majelis hakim dalam perkara tindak pidana pencabulan anak. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam tidak mengabulkannya permohonan restitusi, mengingat dampak negatif yang terjadi kepada korban sangat fatal. Oleh karena itu, sudah seharusnya penegak hukum mempertimbangkan kondisi korban dan memberikan perlindungan hukum secara maksimal. Dengan demikian, penelitian ini mengangkat judul: **“Analisis Yuridis Terhadap Tidak Dikabulkannya Permohonan Restitusi oleh Hakim dalam Kasus Tindak Pidana Pencabulan Anak (Studi Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Mrn)”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada uraian Latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah ketentuan hukum yang seharusnya menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus permohonan restitusi terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan?
2. Apakah alasan hakim dalam Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Mrn tidak mengabulkan permohonan restitusi pada kasus tindak pidana pencabulan anak?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas, maka tujuan dilakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan ketentuan hukum yang seharusnya menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus permohonan restitusi terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan.



2. Untuk mengetahui dan menjelaskan alasan hakim dalam Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Mrn tidak mengabulkan permohonan restitusi pada kasus tindak pidana pencabulan anak.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan manfaat, baik dalam manfaat teoritis, maupun manfaat praktis:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam pengembangan ilmu hukum, terkhusus pada hukum pidana. Kajian ini juga memperdalam pemahaman tentang konsep restitusi dalam kasus tindak pidana pencabulan anak, khususnya terkait dasar pertimbangan hakim atas tidak dikabulkannya permohonan restitusi. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan perspektif yang lebih luas terhadap isu restitusi dalam hukum pidana serta menjadi referensi bagi studi-studi selanjutnya di bidang ini.

##### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pemulihan bagi korban tindak pidana pencabulan anak, termasuk hak mereka atas restitusi. Restitusi bukan hanya soal ganti kerugian secara materi, tetapi juga merupakan bentuk tanggung jawab negara dan pelaku untuk memulihkan kondisi korban seadil-adilnya. Dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat diharapkan lebih peduli dan mendukung upaya pemulihan korban, serta lebih aktif dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencabulan anak.

## E. Penelitian Terdahulu

Kajian yang akan dilakukan dalam penelitian ini memiliki beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang konsep restitusi dan hak-hak korban tindak pidana. Penelitian-penelitian tersebut memiliki perbedaan mendasar diantaranya yaitu:

1. Achmad Murtadho, 2020. “Pemenuhan Ganti Kerugian Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan (*Fulfillment of Restitution for Children who are Victims of Criminal Acts Obscenity*)”.<sup>10</sup> Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan pengadilan dalam kasus korban tindak pidana pencabulan anak dalam putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak//2017/PN.Pb tidak memuat kepentingan Anak Korban atau mendapatkan ganti rugi dikarenakan Perspektif peraturan KUHAP serta peraturan lainnya mengenai ganti kerugian pada Hak Anak Korban memiliki kelemahan dalam bekerjanya hukum secara Responsif dengan realitas sosial perlindungan Anak Korban, karena adanya kekurangan atau hambatan dalam perundang-undangan, sehingga kurang mengakomodasi hak-hak korban yang seharusnya kerugian Korban termuat pada putusan tersebut. Adapun yang menjadi persamaan dengan penelitian sekarang yaitu sama-sama membahas restitusi atau ganti rugi bagi anak korban tindak pidana pencabulan anak, serta kedua penelitian ini menggunakan metode penelitian yang normatif. Penelitian sebelumnya juga menyoroti aspek hukum yang mengatur restitusi serta bagaimana

---

<sup>10</sup> Achmad Murtadho, Pemenuhan Ganti Kerugian Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan (*Fulfillment of Restitution for Children who are Victims of Criminal Acts Obscenity*). *Jurnal HAM*, Vol. 11 No. 3 (2020), 445-466, <https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.445-466>.

penerapannya dalam sistem peradilan. Namun, perbedaan utamanya terletak pada fokus pembahasannya. Penelitian terdahulu membahas aspek tertentu dalam penerapan restitusi, sedangkan penelitian ini menyoroti alasan penolakan restitusi dalam putusan yang dikaji.

2. Fadillah Sabri, Zahara, dan Tasman, 2023. “Perlindungan Hukum Dengan Restitusi Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana”.<sup>11</sup> Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk restitusi yang diberikan kepada anak korban tindak pidana adalah ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana dan/atau penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis. Adapun yang menjadi persamaan dengan penelitian sekarang yaitu sama-sama membahas restitusi sebagai bentuk perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban tindak pidana. Keduanya juga sama-sama menggunakan metode penelitian normatif dan berfokus bagaimana mekanisme diatur dalam peraturan serta bagaimana penerapannya dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Namun, perbedaan utama antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang terletak pada fokus pembahasannya. Penelitian terdahulu menyoroti kendala dalam eksekusinya, seperti dalam putusannya, dimana restitusi telah dikabulkan tetapi tidak bisa dieksekusi karena terpidana tidak mampu membayar dan tidak ada regulasi yang mengatur mekanismenya, sedangkan

---

<sup>11</sup> Fadillah Sabri, Zahara, dan Tasman, Perlindungan Hukum Dengan Restitusi Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana, *Swara Justisia*, vol. 6, No. 4 (2023): 398-414, <https://doi.org/10.31933/ujsj.v6i4>.

penelitian ini lebih berfokus pada pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam memutuskan restitusi.

3. Shafira Saodana, 2022. “Efektivitas Hukum Pemenuhan Hak Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kota Makassar”.<sup>12</sup> Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas pemenuhan hak restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang di Kota Makassar belum optimal. Meskipun Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah mengatur mekanisme restitusi, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala dalam implementasinya. Penelitian ini menyoroti bagaimana pengaturan restitusi dalam peraturan perundang-undangan terutama terkait dengan kurangnya pemahaman aparat penegak hukum mengenai mekanisme pengajuan restitusi. Di samping itu, terbatasnya dukungan dari lembaga terkait juga menjadi hambatan dalam proses pemenuhan hak korban secara menyeluruh. Adapun yang menjadi persamaan dengan penelitian sekarang yaitu keduanya bertujuan untuk memberikan ganti rugi kepada korban atas penderitaan materiil maupun immaterial. Namun, perbedaan utama antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang terletak pada kasus yang diteliti. Penelitian terdahulu berfokus pada korban perdagangan orang, sedangkan penelitian ini berfokus pada anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan yang dilakukan

---

<sup>12</sup> Shafira Saodana, Efektivitas Hukum Pemenuhan Hak Restitusi bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Makassar, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, (2022), hlm. 1-3, [https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/31886/2B012211032\\_tesis\\_03-04-2023%20bab%201-3.pdf](https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/31886/2B012211032_tesis_03-04-2023%20bab%201-3.pdf).

oleh orang dewasa, yang memiliki karakteristik dan kebutuhan perlindungan hukum yang berbeda.

## **F. Tinjauan Pustaka**

### **1. Teori Perlindungan Hukum Terhadap Anak**

Perlindungan anak adalah upaya atau tindakan untuk menjaga, atau mengamankan dan melindungi anak agar terhindar dari bahaya, ancaman, atau hal-hal yang tidak diinginkan yang dilakukan oleh orang tua atau wali, keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga perlindungan anak, dan pemerintah, baik pusat maupun daerah. Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung dalam peraturan perundang-undangan. Kebijakan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak tergolong kelompok yang rentan dan belum memiliki kekuatan untuk melindungi diri terhadap ancaman.<sup>13</sup>

Menurut Arif Gosita perlindungan anak merupakan upaya-upaya yang mendukung terlaksananya hak-hak dan kewajiban. Seorang anak yang memperoleh dan mempertahankan hak untuk tumbuh dan berkembang dalam hidup secara berimbang dan positif, berarti mendapat perlakuan secara adil dan terhindar dari ancaman yang merugikan. Usaha-usaha perlindungan anak dapat

---

<sup>13</sup> Pricilia Uty Vianty Loppies, Elsa Rina Maya Toule, Hadibah Zachra Wadjo, Pemenuhan Hak Anak Pidana Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak, *Pattimura Magister Law Review*, Vol 4, No. 1 (2024), 37-53, : <https://doi.org/10.47268/pamali.v4i1.1405>.

merupakan suatu tindakan hukum yang mempunyai akibat hukum, sehingga menghindarkan anak dari tindakan orang tua yang sewenang-wenang.<sup>14</sup>

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin yaitu sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berusia 18 (delapan belas) tahun. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, meletakkan kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut:<sup>15</sup>

- a. Non diskriminatif,
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak,
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan,
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, mengatakan bahwa Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.<sup>16</sup>

Anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban atas tindakan (individu atau kelompok, organisasi swasta maupun pemerintahan) baik secara langsung maupun tidak langsung. Sebagai salah satu unsur yang harus ada di dalam negara hukum dan demokrasi, perlindungan hak-hak asasi manusia

---

<sup>14</sup> Arif Gosita, *Hukum Acara Peradilan Anak Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2005, hlm. 1.

<sup>15</sup> Lysa Angrayni, *Hukum & Hak Asasi Manusia*, Kalimedia, Yogyakarta, 2016, hlm. 127.

<sup>16</sup> Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014, hlm. 108.

termasuk di dalamnya perlindungan untuk anak yang kita harapkan sebagai penentu masa depan bangsa Indonesia dan sebagai generasi penerus harus mendapatkan pengaturan dan dukungan yang jelas.

Hal ini sangat perlu dilakukan, mengingat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan paling sempurna sehingga manusia dapat berfikir untuk memberikan atau menjamin keberadaan harkat dan martabat kemuliaan dirinya. Hak asasi manusia merupakan hak dasar secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal yang berarti bahwa hak-hak tersebut berlaku untuk semua orang di seluruh dunia, tanpa memandang perbedaan ras, jenis kelamin, agama, suku, bangsa, atau status sosial lainnya. Hak-hak ini melekat pada setiap individu sejak lahir dan tidak dapat dicabut atau dikurangi.

Pemberian perlindungan hukum terhadap korban kejahatan harus diberikan baik diminta maupun tidak diminta oleh korban. Hal tersebut penting mengingat masih rendahnya tingkat kesadaran hukum bagi sebagian korban kejahatan seksual.<sup>17</sup> Pada dasarnya tujuan pemberian perlindungan anak di Indonesia adalah untuk memberikan perhatian dan perlindungan terhadap kepentingan anak korban tindak pidana kekerasan seksual, baik melalui proses peradilan pidana maupun melalui sarana kepedulian sosial tertentu merupakan bagian mutlak yang perlu dipertimbangkan dalam kebijakan hukum pidana dan kebijakan-kebijakan sosial, baik oleh lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif serta lembaga-lembaga sosial yang ada.

---

<sup>17</sup> Dikdik M. Arief Mansur, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 47.

## 2. Pengertian Anak

Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.<sup>18</sup>

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.<sup>19</sup>

Di Indonesia, negara melalui aparaturnya telah menetapkan Undang-Undang yang menjamin hak dan martabat anak yang berhadapan dengan proses peradilan pidana, termasuk ketika berstatus sebagai tersangka. Salah satu undang-undangnya yaitu, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

---

<sup>18</sup> M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 8.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 8-9.



### 3. Hak dan Kewajiban Anak

Berbicara tentang anak tidak bisa lepas tentang hak dan kewajibannya. Anak akan selalu menjadi pokok bahasan yang menarik karena mereka yang akan menentukan masa depan Negara. Anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus dijaga oleh semua golongan. Tujuan dari perlindungan anak adalah untuk terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak dan sejahtera.<sup>20</sup>

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur tentang hak dan kewajiban anak. Setiap anak berhak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan hukum, termasuk dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>21</sup>

Adapun yang menjadi hak dan kewajiban anak sebagai berikut:

#### a. Hak anak

Dalam hukum positif Indonesia, perlindungan hukum terhadap hak anak dapat dijumpai dalam berbagai peraturan perundang-undangan, sebagai contohnya dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang merupakan ratifikasi dari konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979

---

<sup>20</sup> Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharysa, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015, hlm. 10.

<sup>21</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Pasal 4.

tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

b. Kewajiban anak

Setelah memahami mengenai hak anak yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, selanjutnya akan dibahas mengenai kewajiban anak. Kewajiban dan hak adalah suatu pasangan yang sulit terpisahkan antara satu dan lainnya. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Kebanyakan hak akan muncul apabila sudah melakukan kewajiban terlebih dahulu. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 19 menyebutkan bahwa setiap anak memiliki kewajiban untuk:<sup>22</sup>

- 1) Menghormati orang tua, wali dan guru.
- 2) Mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman.
- 3) Mencintai tanah air, bangsa dan negara.
- 4) Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya.
- 5) Melaksanakan etika dan akhlak mulia.

#### **4. Dasar Hukum Perlindungan Anak**

Dasar hukum perlindungan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 disertai perubahan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan anak diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Kewajiban dan tanggungjawab

---

<sup>22</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang 23 Tahun 2002, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 19.

negara dan pemerintah dalam usaha perlindungan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yaitu:

- a. Menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak dan kondisi fisik dan/atau mental (Pasal 21);
- b. Memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan Perlindungan anak (Pasal 22);
- c. Menjamin Perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orangtua, wali atau orang lain yang secara umum bertanggungjawab terhadap anak dan mengawasi penyelenggaraan Perlindungan anak (Pasal 23);
- d. Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak (Pasal 24).

Perlindungan terhadap anak tidak terbatas pada pemerintah selaku kaki tangan negara, akan tetapi harus dilakukan juga oleh orang tua, keluarga dan masyarakat untuk bertanggung jawab menjaga dan memelihara hak asasi anak tersebut. Senada dengan itu dalam Pasal 28B Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharysa, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015, hlm. 5.

## 5. Pengertian Restitusi

Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu dan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dalam hukum pidana, restitusi merupakan pembayaran ganti rugi yang menunjukkan adanya pengertian akan penderitaan korban sesuatu tindak pidana, ganti rugi harus dibayarkan kepada korban atau ahli waris korban.<sup>24</sup> Dalam Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana, restitusi diartikan sebagai suatu pembayaran ganti rugi yang diberikan kepada korban dengan dasar putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap atau segala kerugian yang dialami korban maupun ahli warisnya.<sup>25</sup>

Setiap warga Negara mempunyai hak-hak dan kewajiban yang tertuang dalam konstitusi maupun perundang-undangan lainnya. Pemenuhan hak dan pelaksana kewajiban harus dilakukan dengan seimbang, agar tidak terjadi konflik. Hukum acara pidana mengatur hak dari tersangka dan atau terdakwa. Sudah seharusnya pihak korban mendapat perlindungan, diantaranya terpenuhinya hak-hak korban meskipun dalam melaksanakannya juga harus diimbangi kewajiban-kewajiban yang ada.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Theodora Syah Putri, *Upaya Perlindungan Korban Kejahatan*, UI Press, Jakarta, 2006, hlm. 7.

<sup>25</sup> Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017, Pasal 1.

<sup>26</sup> Bambang Waluyo, *Viktimologi: Perlindungan Korban dan Saksi*, Ctk. Keenam, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 40.

Upaya pemenuhan restitusi sebagai mekanisme pemulihan bagi korban tidak dapat dilepaskan dari pemahaman mengenai hak-hak apa saja yang harus dijamin dan dilindungi oleh sistem peradilan pidana. Tanpa adanya pengakuan dan perlindungan yang memadai terhadap hak-hak korban, restitusi akan kehilangan makna efektivitasnya. Adapun hak-hak para korban menurut Van Boven adalah “hak untuk tahu, hak atas keadilan dan hak atas reparasi (pemulihan), yaitu hak yang menunjuk kepada semua tipe pemulihan baik material maupun non material bagi para korban pelanggaran Hak Asasi Manusia. Hak-hak tersebut telah terdapat dalam berbagai instrumen-instrumen Hak Asasi Manusia yang berlaku dan juga terdapat dalam yurisprudensi komite-komite Hak Asasi Manusia internasional maupun pengadilan regional Hak Asasi Manusia”.<sup>27</sup>

Tujuan utama dari pemberian suatu restitusi yakni semata-mata dengan mengembangkan keadilan maupun kesejahteraan korban sebagai masyarakat yang dilihat dari pelaksanaannya dengan diberikan kesempatan kepada korban untuk mengembangkan hak maupun kewajibannya sebagai manusia, pemberian restitusi kepada korban sepatutnya merupakan perpaduan usaha dari suatu pendekatan baik dalam bidang kemanusiaan, kesejahteraan, sosial maupun sistem peradilan pidana. Dilihat dari perspektif kepentingan korban, konsep ganti rugi dan segala bentuk pembiayaan yang dikeluarkan dan juga merupakan suatu pemuasan emosional untuk korban kejahatan. Sedangkan jika dari perspektif kepentingan pelaku,

---

<sup>27</sup> Rena Yulia, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Ctk. Kedua, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 55.

kewajiban untuk mengganti rugi dipandang sebagai suatu hal yang konkrit dan berkaitan langsung dengan kesalahan yang telah diperbuat oleh pelaku.<sup>28</sup>

Restitusi tidak hanya sebagai bentuk ganti rugi atas kerugian yang diderita, tetapi juga merupakan bagian dari upaya menegakkan keadilan dalam sistem hukum. Ketika seseorang mengalami kerugian akibat perbuatan dari pihak lain, restitusi hadir sebagai mekanisme untuk mengembalikan posisinya seperti semula. Hal ini memastikan bahwa pihak yang dirugikan mendapatkan pemulihan yang memadai, baik dalam bentuk kompensasi finansial maupun aspek restitusi lainnya. Selain itu, restitusi juga mencerminkan prinsip pertanggungjawaban, yang menyatakan bahwa pihak yang menyebabkan harus menanggung konsekuensi dari tindakannya. Hal ini tidak hanya menguntungkan bagi korban, tetapi juga berfungsi sebagai pengingat akan pentingnya menegakkan keadilan dan menghormati hak-hak orang lain.<sup>29</sup> Restitusi dapat menjaga keseimbangan dalam hubungan sosial dan hukum dengan menciptakan lingkungan yang lebih adil dan harmonis bagi semua pihak. Restitusi berperan sangat penting untuk mengembalikan hak-hak korban, sebab korban khususnya anak masih memiliki masa depan yang perlu di tata dan dipersiapkan demi hidup yang layak kedepannya.

## **6. Dasar Hukum Peraturan Restitusi**

Dalam hukum positif Indonesia, terdapat beberapa aturan yang mengatur tentang Restitusi anak sebagai korban tindak Pidana sebagai berikut:

---

<sup>28</sup> Didiek M. Arief Mansur dan Elastris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 167-168.

<sup>29</sup> Lembaga Bantuan Hukum Pengayoman, "Perbedaan Restitusi dan Kompensasi bagi Korban Tindak Pidana" *LBH Pengayoman Universitas Parahyangan*, <http://lbhpengayoman.unpar.ac.id/perbedaan-restitusi-&-kompensasi-bagi-korban-tindak-pidana> (diakses pada 11 Maret 2025).

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana.
- d. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana.

Dasar restitusi memainkan peran penting dalam sistem hukum sebagai mekanisme yang menjamin pemulihan hukum bagi pihak-pihak yang dirugikan. Sebagai bagian dari prinsip keadilan, restitusi didasarkan pada aturan hukum yang menjamin bahwa setiap orang yang dirugikan berhak untuk mendapatkan pemulihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adanya dasar hukum yang jelas memberikan jaminan bahwa hak-hak tersebut dapat ditegakkan melalui prosedur yang sah dan adil. Keberadaan restitusi dalam sistem hukum mencerminkan upaya Negara memastikan hak-hak setiap individu tetap dilindungi.

## **7. Tindak Pidana Pencabulan**

Pencabulan adalah perbuatan buruk yang melanggar kesusilaan atas segala tindak kesusilaan yang termasuk kedalam perbuatan keji. Menurut Soetandyo Wignjosoebroto pencabulan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh

seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara menurut moral atau hukum yang berlaku melanggar.<sup>30</sup>

Tindak pidana pencabulan tidak hanya terjadi di kota besar, tetapi juga di desa, sering dipicu kurangnya pemahaman agama dan moral. Pelaku bisa orang asing, namun seringkali berasal dari lingkungan dekat korban. Hal ini menegaskan pentingnya perlindungan hukum bagi anak, serta peran keluarga, masyarakat, pendidikan, dan negara dalam edukasi, pengawasan, dan pencegahan kejahatan serupa.

Bentuk pencabulan cukup beragam, ada beberapa jenis istilah tentang pencabulan, yaitu:<sup>31</sup>

- a. *Exhibitionism*, yaitu tindakan sengaja memamerkan alat kelamin kepada orang lain.
- b. *Voyeurism*, yaitu tindakan mencium seseorang dengan nafsu.
- c. *Fondling*, yaitu tindakan mengelus/meraba alat kelamin seseorang.
- d. *Fellatio*, yaitu tindakan memaksa seseorang untuk melakukan kontak mulut.

Jenis-jenis Pencabulan jika dilihat dari motif pelaku melakukan tindak pidana pencabulan, dapat digolongkan menjadi beberapa motif, yaitu:<sup>32</sup>

- a. *Seductive Rape*, yaitu terjadi karena pelakunya tersulut nafsu, biasanya antara pelaku dan korban saling mengenal, seperti teman atau anggota keluarga.

---

<sup>30</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum dalam Masyarakat, Perkembangan dan Masalah; sebuah Pengantar ke arah Sosiologi Hukum*, Bayu Publishia, Malang, 2008, hlm. 88.

<sup>31</sup> Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 64.

<sup>32</sup> Hammi Farid, Ifahda Pratama Hapsari, Hardian Iskandar. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pencabulan Anak Di Bawah Umur, *Jurnal Ilmu Hukum* 7, No. 1 (2022): 246-267, <https://dx.doi.org/10.22373.justisia.v7i1.13222>.



- b. *Sadistic Rape*, yaitu Pelaku mendapatkan kepuasan bukan dari hubungan seksual, tapi dari kekerasan terhadap korban.
- c. *Anger Rape*, yaitu Pencabulan itu dilakukan sebagai ungkapan kemarahan pelaku.
- d. *Domination Rape*, yaitu pelaku ingin menunjukkan kuasa melalui control seksual, bukan karena dorongan kekerasan fisik. Contoh: pemerkosaan pembantu oleh majikan.
- e. *Eksplotasion Rape*, yaitu terjadi karena ketergantungan ekonomi atau sosial korban kepada pelaku. Tanpa kekerasan fisik, pelaku tetap bisa memaksakan kehendaknya.

Pelaku pencabulan terhadap anak-anak dibawah umur yang dapat juga disebut dengan child molester; dapat digolongkan ke dalam lima kategori, yaitu:<sup>33</sup>

- a. *Immature*, yaitu para mencabuli karena belum mampu mengidentifikasi peran seksualnya sebagai orang tua.
- b. *Frustrated*, yaitu pelaku bertindak akibat frustrasi seksual terhadap orang dewasa, lalu melampiaskan pada anak (*incest*)
- c. *Sociopathic*, yaitu pelaku mencabuli orang asing karena dorongn agresif yang muncul secara tiba-tiba.
- d. *Pathological*, yaitu pelaku tidak mampu mengendalikan dorongan seksual akibat gangguan mental atau fisik.
- e. *Miscellaneous*, yaitu yang tidak termasuk semua kategori diatas.

---

<sup>33</sup> Ony Rosifany, Ketentuan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur Menurut Undang Undang Perlindungan Anak, *Jurnal Legalitas* 5, No.2 (2020): 90-103, <https://ejurnal.untag-smd.ac.id/index.php/LG/article/download/5112/5267>.

Tindak pidana Pencabulan baik dengan bentuk kekerasan maupun ancaman kekerasan dengan anak dibawah umur diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 82 berbunyi:

- (1) “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”
- (2) “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh OrangmTua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara melalui peraturan perundang-undangan berupaya memberikan perlindungan yang tegas kepada anak dari berbagai bentuk kekerasan seksual, khususnya pencabulan. Dalam konteks perlindungan anak, pencabulan bukan hanya dilihat sebagai pelanggaran terhadap norma hukum, tetapi juga sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak asasi anak yang dapat berdampak panjang secara fisik maupun psikologis. Oleh karena itu, tindak pidana pencabulan tidak cukup hanya diselesaikan melalui penghukuman pelaku, tetapi juga perlu memperhatikan aspek pemulihan korban secara menyeluruh. Salah satu bentuk pemulihan tersebut adalah melalui pemenuhan hak korban, yaitu restitusi.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Pada penelitian ini, penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang berfokus pada kaidah–kaidah atau asas-asas dalam arti hukum dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang bersumber dari peraturan perundang–undangan, putusan pengadilan, maupun doktrin dari para pakar hukum terkemuka.<sup>34</sup> Dengan menganalisis, membahas, mendeskripsikan serta mengkritisi dari sisi materiil dan formil mengenai pemenuhan hak restitusi anak sebagai korban tindak pidana pencabulan.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Setiap penelitian hukum menggunakan pendekatan penelitian yang bertujuan untuk menjawab masalah hukum. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini mencakup beberapa hal sebagai berikut:

#### **a) Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*)**

Pendekatan Perundang-undangan adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan menelaah semua Peraturan Perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan dengan permasalahan yang sedang ditangani. Peraturan Perundang-undangan yang digunakan yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta

---

<sup>34</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Unpam Press, Tangerang Selatan, 2018, hlm. 57.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana.

b) Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.<sup>35</sup> Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Mrn menunjukkan studi kasus yang dipakai dalam penelitian ini.

c) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual adalah Pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, guna menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan, sebagai sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.<sup>36</sup> Dengan pendekatan ini, masalah hukum bisa dipahami dari sisi teori, sehingga solusi yang diberikan punya dasar pemikiran yang jelas.

### 3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah Deskriptif Analisis yang mengarah pada penelitian Hukum Normatif, yaitu suatu bentuk penulisan hukum yang mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum positif dikaitkan dengan teori hukum dan praktek

---

<sup>35</sup> Soejono dan H. Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Rinca Cipta, Jakarta, 2003. hlm. 56.

<sup>36</sup> Peter Marzuki Mahmud, *Penelitian Hukum*. Kencana, Jakarta, 2011. hlm. 95.

pelaksanaan hukum positif yang terdapat didalam masyarakat.<sup>37</sup> Melalui pendekatan ini, penulis dapat menggambarkan dan menganalisis bagaimana hukum seharusnya diterapkan dan sejauh mana hukum tersebut berjalan sesuai tujuannya.

#### **4. Sumber Bahan Hukum**

Dalam penelitian ini, diperlukan jenis dan sumber bahan hukum yang berasal dari literatur-literatur yang relevan, mengingat penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan normatif yang bersumber pada bahan hukum. Bahan hukum yang dipergunakan untuk menganalisis penelitian hukum normatif terdiri atas:

##### **a) Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.
3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana.
5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana.

---

<sup>37</sup> Asri Wijayanti, *Strategi Penulisan Hukum*, Lubuk Agung, Bandung, 2011, hlm. 163.

6. Putusan Pengadilan Negeri Meureudu Nomor: 12/Pid.Sus/2023/PN Mrn.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa buku, jurnal, pendapat ahli, kasus hukum, dan hasil simposium. Sumber-sumber ini mencakup wawasan para sarjana dan praktisi hukum yang dirangkum berupa buku-buku rujukan yang relevan, hasil karya tulis ilmiah, dan berbagai makalah yang berkaitan.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contoh bahan hukum tersier adalah kamus bahasa hukum, ensiklopedia, majalah, media massa, dan internet.

## **5. Alat Pengumpulan Bahan Hukum**

Dalam penelitian ilmiah, bahan hukum sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup pencarian, pengumpulan, dan analisis informasi dari berbagai sumber yang relevan. Sumber-sumber tersebut meliputi jurnal ilmiah, buku, kompendium hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), serta Peraturan perundang-undangan dan sumber daya digital lainnya.

## **6. Analisis Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum merupakan kegiatan yang memanfaatkan sumber-sumber bahan hukum yang telah terkumpul untuk digunakan dalam memecahkan

permasalahan dalam penelitian ini.<sup>38</sup> Secara sederhana ini disebut sebagai kegiatan memberikan telaah, yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah atau memberikan komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan teori yang telah dikuasai. Analisis bahan hukum dalam kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan menelaah ketentuan hukum, putusan pengadilan, serta peraturan yang berlaku dalam sistem peradilan pidana.

---

<sup>38</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 24.